

FAKTOR DAN DAMPAK PERNIKAHAN PADA MASA KULIAH

Ahmad Fauzan

Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
ahmadfauzan@radenintan.ac.id

Abstrak: Dampak Pernikahan Pada Masa Kuliah. Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral, yang dilakukan apabila seseorang telah mampu menjalaninya yang pada dasarnya hukumnya adalah mubah. Hukum menikah kemudian bisa berubah menjadi sunah, wajib, makruh dan haram sesuai dengan kondisi yang ada. Sedangkan mencari ilmu, hukumnya ialah wajib bagi semua umat muslim. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa yang mendorong mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah dan dampaknya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan purposive sampling. Faktor yang mendorong seorang mahasiswa untuk menikah pada masa kuliah dalam penelitian ini adalah: *Pertama*, untuk menghindari fitnah pacaran dan zina. *Kedua*, Merasa sudah siap menikah. *Ketiga*, dorongan orang tua dan keluarga. Dampak yang timbul dari pernikahan pada masa kuliah dalam bidang prestasi akademik adalah adanya kekhawatiran tidak mampu menyelesaikan perkuliahan selama empat tahun. Sedangkan dampak pada keharmonisan rumah tangga, mereka lebih repot dalam membagi kewajiban kuliah dan rumah tangga, meski tetap semangat dalam menjalaninya.

Kata Kunci: Pernikahan saat Kuliah, Faktor dan Dampak, Keharmonisan.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang sangat kompleks. Pernikahan bisa dianggap sebagai peristiwa hukum. Sebab, dari ikatan itu akan lahir status baru bagi seseorang. Pernikahan bisa dianggap sebagai perbuatan muamalah, yakni hubungan antar individu yang saling mengikat. Atau, pernikahan bisa dianggap ibadah bagi mereka yang menilai bahwa menikah adalah suatu syariat agama dan juga sebagai sunnah nabi. Itulah keunikan pernikahan, suatu peristiwa yang sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari dan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Khoiruddin Nasution mengatakan bahwa perkawinan bertujuan sebagai kesepakatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi pasangan yang saling menghalalkan, saling memiliki, saling memberikan hak, dan saling menolong dalam rangka berusaha secara bersama mencapai kebahagiaan bersama.¹

Di Indonesia, pernikahan diatur sedemikian rupa. Aturan tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan tersebut dibuat, sebagai respon dan juga bukti bahwa eksistensi pernikahan harus dilestarikan guna mewujudkan peradaban yang diharapkan

¹Khoiruddin Nasution, *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008, h. 5

sesuai cita-cita pernikahan. Salah satu hal yang menjadi perhatian dalam aturan pernikahan, yang baru saja mendapat perubahan ialah mengenai batas usia pernikahan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa batas minimal usia pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Aturan ini telah diubah menjadi 19 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan berdasar pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perubahan batas usia ini dilakukan berdasar berbagai pertimbangan yang dinilai relevan pada masa sekarang.

Usia 19 tahun tersebut, pada umumnya adalah usia selesai wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan oleh pemerintah.² Dengan latar belakang pendidikan yang dinilai cukup, seseorang baru diperbolehkan untuk menikah. Tapi, bagi kebanyakan anak dan juga atas dasar keinginan orang tua, serta kebiasaan umum, anak yang telah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun (jenjang SMA) tentu akan melanjutkan pendidikannya pada tingkat perguruan tinggi. Sebab, belajar atau menuntut ilmu diwajibkan bagi seluruh umat muslim.³ Hal ini diwajibkan karena dengan belajar, seseorang akan bertambah wawasan atau pengetahuannya. Dengan pengetahuan yang luas dan benar, tentu akan membantunya dalam menjalani kehidupan yang lebih baik.

Pada posisi kuliah ini, kewajiban menuntut ilmu bisa bersinggungan dengan keinginan atau keadaan untuk menikah. Menuntut ilmu, yang wajib itu mengharuskan upaya sungguh-sungguh. Sama halnya dengan menikah yang tidak boleh dimulai tanpa adanya kesiapan yang cukup. Untuk itulah tulisan ini mencoba menggali faktor dan dampak pernikahan pada masa kuliah.

B. PRINSIP DALAM PERKAWINAN

1. Keimanan dan Ketakwaan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya

² Hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Program Indonesia Pintar

³ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim” (HR. Ibnu Majah no. 224, dari sahabat Anas bin Malik *radhiyallahu ‘anhu*, dishahihkan Al Albani dalam *Shahih al-Jaami’ish Shaghīr* no. 3913)

kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. “ {Q.S. An-Nisā (4):1}

Ketika menilai pernikahan bagian dari keimanan dan ketakwaan, seseorang tentu akan berupaya sebaik mungkin dalam menjalin kehidupan pernikahan tersebut. Dengan landasan keimanan dan ketakwaan yang kokoh, keluarga tersebut dapat menjalankan salah satu fungsi keluarga, yakni fungsi religius. Kesungguhan tersebut kemudian dapat tertuang dalam wujud pemenuhan hak dan kewajiban.

2. Cinta (*Mawaddah*)

Menurut Erich Fromm, cinta meliputi empat hal, antara lain: perhatian, pengertian, tanggung jawab dan rasa hormat.⁴ Boleh jadi, bagi sebagian pihak, cinta bisa dijadikan fondasi dalam menjalin hubungan. Sebab, jika dalam diri seseorang telah terdapat empat unsur tersebut, pastilah ia dan orang yang dicintainya akan memperoleh kebaikan yang nyata. Hal ini juga telah sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. Ar-Rūm (30):21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

3. *Rahmah*

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan ketidakberdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk melakukan pemberdayaan. Karena itu—dalam kehidupan keluarga—masing masing, suami dan istri, akan bersungguh-sungguh, bahkan bersusah payah, demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya. *Rahmah* menghasilkan kesabaran, murah hati, dan tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidka juga pemaarah, apalgi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu yang buruk dan sabar menanggung segalanya. Sementara *mawaddah* tidak mengenal batas dan tidak berkeseudahan.⁵

Thabathaba'i mengatakan belas kasihan dan murah hati mengandung arti memberi untuk memenuhi kebutuhan orang lain.⁶ Apabila kasih sayang telah tumbuh subur dalam

⁴ Erich Fromm, *The Art of Loving* (Yogyakarta: Basabasi, 2018), h. 33

⁵ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an* (Ciputat: Lentera Hati, 2016), h. 123

⁶ Allamah Sayid Muhammad Husain Thabathaba'i, *Tafsir Al-Mizan Jilid 1* (Jakarta: Lentera, 2010), h. 46

setiap anggota keluarga, maka dapat dibayangkan bahwa seluruh anggota menginginkan yang terbaik dalam kehidupan keluarga tersebut, yang pada akhirnya dapat dinilai sebagai upaya mewujudkan keluarga bahagia sebagaimana menjadi cita-cita dalam sebuah perkawinan.

4. Amanah

Menurut M. Quraish Shihab, amanah ialah memberi sesuatu kepada orang lain dikarenakan rasa aman karena apa yang diberi itu akan dijaga dengan baik dan aman.⁷ Keluarga yang merupakan buah dari perkawinan adalah amanah, baik dari sisi agama, atau juga dari orang tua dan keluarga. Amanah tersebut harus dijaga dengan baik dengan mempertahankan eksistensi keluarga tersebut dari ancaman yang dapat mengganggu keutuhan rumah tangga.

5. Kesetaraan

Ali Muhtarom mengatakan keberadaan konsep kafaah tidak lebih hanyalah merupakan konstruksi sosiologis yang lahir dari masyarakat. Sehingga keberadaanyapun seakan hanya sebagai legitimasi untuk menjaga kelangsungan stratifikasi sosial.⁸ Tihami dan Sohari Sahrani Mengatakan yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu* ialah keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan calon suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam artian, kedua calon memiliki kesamaan dalam akhlak, kekayaan atau tingkat sosial.⁹

6. Layak dan Rela

Dalam keluarga, hendaklah anggotanya berinteraksi secara patut atau layak. Baik anatar suami-istri, orangtua-anak, hingga keluarga dan masyarakat. Terlebih berlaku sewajarnya dan layak kepada pasangan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S. *An-Nisā* (4): 19 sebagai berikut:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

“...dan bergaullah dengan mereka secara patut...”

Hendaknya setiap anggota keluarga rela terhadap kondisi yang ada, namun bukan saja menerima keadaan yang bisa jadi keadaan yang tidak nyaman. Rela di sini diartikan

⁷ M. Quraish Shihab, *Lentera Hati* (Bandung: Mizan, 1994), h. 126

⁸ Ali Muhtarom, *Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)* Jurnal Hukum Islam Vol. 16 No 2, Desember 2018, h. 219

⁹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 56

sebagai keikhlasan dalam menjalani pemenuhan hak dan kewajiban. Begitu pula dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban, itu semua harus dilakukan dengan layak. Tidaklah patut apabila anggota keluarga melakukan hal yang tidak pantas atau layak kepada anggota keluarga lainnya. Berakhlak yang baik bagi pasangan sangat dianjurkan dalam ayat ini. Perlakuan yang baik atau patut itu didasarkan pada adat kebiasaan yang berlaku. Misalnya, suami istri saling berkata lemah lembut, saling memuji dan sebagainya. Pergaulan yang layak dan patut ini harus terus dilaksanakan sepanjang kehidupan keluarga berlangsung.

Ayat ini juga dibisa dilebarkan maksudnya menjadi pergaulan yang baik itu tidak hanya dilakukan oleh suami istri saja, namun oleh seluruh anggota keluarga. Hendaklah berakhlak yang baik anak kepada orang tuanya atau dengan sesama anggota keluarga. Dengan akhlak pergaulan yang patut atau baik, diharapkan harmonisasi dalam aktivitas keluarga bisa berjalan dengan baik.

7. Musyawarah

Nilai musyawarah merupakan nilai yang harus ada dalam rumah tangga yang berarti bahwa dalam segala aspek kehidupan dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan berdasarkan hasil musyawarah minimal antara suami dan istri. Dalam hal lain bahwa antara suami istri harus saling terbuka untuk menerima pandangan dan pendapat pasangan. Masih sebagai realisasi dari sikap demokratis, suami istri harus menciptakan suasana yang kondusif untuk munculnya rasa persahabatan di antara anggota keluarga dalam berbagi suka dan duka, dan merasa mempunyai kedudukan sejajar dan bermitra, sehingga diharapkan muncul kondisi yang saling melengkapi dan saling mengisi antara satu dengan yang lain.¹⁰

8. Ikatan yang kokoh (*mitsāqān ghalizhān*)

Perkawinan dinamai Al-Qur'an *mitsāqān ghalizhān* sebagaimana tercantum dalam Q.S. *An-Nisā* (4):21 sebagai berikut

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

¹⁰ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 127

Ikatan yang kokoh tersebut bisa dimaknai sebagai komitmen yang membutuhkan aksi nyata. Komitmen dalam keberpasangan, pemenuhan hak dan kewajiban, komitmen dalam mewujudkan cita-cita perkawinan adalah hal yang harus terus diupayakan oleh setiap anggota keluarga, khususnya oleh suami dan istri. Dengan mendasari kehidupan rumah tangga adalah komitmen yang harus dijaga, maka hal ini akan menjadi landasaan dalam setiap aktivitas rumah tangga, khususnya dalam harmonisasi pemenuhan hak dan kewajiban.

C. HUKUM MENIKAH PADA MASA KULIAH

1. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa yang Masih Mampu Menjaga Diri

Mahasiswa yang masih kuliah, berarti mereka sedang menjalani suatu kewajiban, yaitu menuntut ilmu. Sedangkan menikah hukum asalnya adalah tetap sunnah baginya, tidak wajib, selama dia masih dapat memelihara kesucian jiwa dan akhlaknya, dan tidak sampai terperosok kepada yang haram meskipun tidak menikah. Karena itu, dalam keadaan demikian harus ditetapkan kaidah *aulawiyat* (prioritas hukum), yaitu yang wajib harus lebih didahulukan daripada yang sunnah. Artinya, kuliah harus lebih diprioritaskan daripada menikah. Jika tetap ingin menikah, maka hukumnya tetap sunnah, tidak wajib, namun dia dituntut untuk dapat menjalankan dua hukum tersebut (menuntut ilmu dan menikah) dalam waktu bersamaan secara baik, tidak mengabaikan salah satunya, disertai dengan keharusan memenuhi kesiapan menikah seperti diuraikan di atas, yakni kesiapan ilmu, harta, dan fisik.

2. Hukum Menikah Bagi Mahasiswa, yang Tidak Mapu Menjaga Diri.

Sebagian mahasiswa mungkin tidak dapat menjaga dirinya, yaitu jika tidak segera menikah maka dia akan terjerumus kepada perbuatan maksiat, seperti zina. Maka jika benar-benar dia tidak dapat menghindarkan kemungkinan berbuat dosa kecuali dengan jalan menikah, maka hukum asal menikah yang sunnah telah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syariat :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Jika suatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu wajib juga hukumnya.”¹¹

¹¹ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan* (Yogyakarta: Total Media, 2016), h. 175

Hukum menikah yang telah menjadi wajib ini akan bertemu dengan kewajiban lainnya, yaitu menuntut ilmu, sebab kedua kewajiban ini harus dilakukan pada waktu yang sama. Jadi ini memang cukup berat dan sulit. Tapi apa boleh buat, kalau menikah wajib dilaksanakan mahasiswa pada saat kuliah, maka Syariat Islam pun tidak mencegahnya. Hanya saja, hal ini memerlukan keteguhan jiwa (tawakkal), manajemen waktu yang canggih, dan sekaligus mewajibkan mahasiswa tersebut memenuhi syarat-syaratnya, yaitu :

Pertama, kewajiban menuntut ilmu tidak boleh dilalaikan. Sebab, di samping menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, menuntut ilmu juga merupakan amanat dari orang tua yang wajib dilaksanakan. Syariat Islam telah mewajibkan kita untuk selalu memelihara amanat dengan sebaik-baiknya, dan ingatlah bahwa melalaikan amanat adalah dosa dan ciri seorang munafik.

Kedua, kewajiban yang berkaitan dengan kesiapan pernikahan harus diwujudkan, khususnya kesiapan memberikah nafkah. Jika mahasiswa sudah bekerja sehingga mampu memberi nafkah kepada isterinya kelak secara patut dan layak, maka menikah saat kuliah tidak menjadi masalah. Namun perlu diingat, bekerja memerlukan waktu, pikiran, dan tenaga yang tidak sedikit. Perhatikan betul manajemen waktu agar kuliah tidak ngelantur dan terbengkalai. Adapun jika mahasiswa sudah bekerja namun gajinya tidak mencukupi, atau tidak bekerja sama sekali karena tidak memungkinkan karena kesibukan kuliah, maka kewajiban nafkah berpindah kepada ayah mahasiswa. Sebab, mahasiswa tersebut berada dalam keadaan tidak mampu secara hukum, maka dia wajib mendapat nafkah dari orang yang wajib menafkahnya, yaitu ayahnya.¹²

Bagi seseorang yang memiliki niat untuk menikah pada masa kuliah atau usia muda hendaklah ia memiliki kesiapan mental karena akan banyak tantangan yang harus dihadapi. Jika tidak siap, bisa jadi usia pernikahan tak akan berlangsung lama. Psikolog Anna Surtu Ariani, mengatakan bahwa pasangan yang menikah di usia muda umumnya akan lebih sulit mengatasi permasalahan rumah tangga dibandingkan pasangan yang usianya sudah matang. Terlebih jika terjadi konflik, belum lagi emosi yang cenderung mudah meledak sehingga pertengkaran tidak dapat dihindari. Untuk itu, perlu bagi pasangan yang akan menikah muda memperhatikan alasan yang kuat mengapa ingin menikah di usia muda. Seseorang yang melakukan sesuatu karena keinginan kuat dan

¹² Abdurrahman Al Maliki, *As Siyasa Al Iqtishadiyah Al Mutsala*, 1963, h. 165

sudah memikirkan tantangan yang akan dihadapi, cenderung lebih siap jika di dalam perjalanan pernikahan nanti menemukan masalah.

D. FAKTOR MENIKAH PADA MASA KULIAH

1. Menghindari Fitnah Pacaran dan Zina

Berpacaran adalah hal yang dapat diamati sebab ini sudah menjadi hal yang umum. Hal tersebut diawali dikarena adanya ketertarikan terhadap lawan jenis pada masa pubertas.¹³ Remaja cenderung memilih untuk berpacaran ketika berada di bangku perkuliahan.¹⁴ Bentuk pacaran atau hubungan dengan lawan jenis inilah yang perlu mendapat perhatian. Hubungan tersebut harus diletakkan sebagai hubungan pertemanan yang spesial, tidak lebih. Berpacaran bukanlah hubungan seperti pernikahan, yang membolehkan keduanya melakukan hubungan selayaknya pasangan suami-istri yang sah. Terdapat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar dalam berpacaran. Apabila pelanggaran itu terjadi, misalnya melakukan tindakan zina, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Sebab, sejatinya berpacaran hanyalah sebatas mengenal lawan jenis, bukan berinteraksi seperti pasangan suami-istri. Sebagaimana Ikhsan mengartikan bahwa pacaran adalah sebuah ikatan untuk saling mencintai, percaya, setia dan menghormati sebagai jalan menuju pernikahan.¹⁵

Sesungguhnya, apabila berpacaran dinilai sebagai sarana komunikasi menuju pernikahan tanpa adanya kegiatan yang dilarang agama, boleh jadi hal tersebut masih bisa diterima agama, sebagai bagian dari saling mengenal calon pasangan. Namun, hal tersebut akan berubah hukumnya, apabila dalam berpacaran pelakunya berbuat zina, senang berdua-dua di tempat yang tidak ramai, melakukan hal yang dilarang agama, bahkan sampai melakukan hubungan badan. Tentu, hal inilah yang harus dihindari dalam sebuah hubungan berpacaran. Semestinya, karena berpacaran sebagai jembatan menuju pernikahan, harusnya hanya dilakukan oleh orang yang memang sudah siap untuk menikah. Berpacaran tidak diartikan sebagai hubungan antar lawan jenis saja, melainkan sebagai ikatan antara mereka yang hendak menikah serta diketahui oleh keluarga, sehingga dampak negatif dari berpacaran dapat dihindarkan.

Keinginan hubungan seksual atau libido seksualitas merupakan naluri yang ada pada manusia untuk menikmati hubungan itu sekaligus upaya mengembangkan jenis.¹⁶

¹³ Al'aina Zilly Tandrianti, Eko Darminto, *Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal BK UNESA Vol 9, No 1 (2018), h. 87

¹⁴ Christine Ohee, Windhu Purnomo, *Pengaruh Status Hubungan Berpacaran Terhadap Perilaku Pacaran Berisiko Pada Mahasiswa Perantau Asal Papua Di Kota Surabaya*, Jurnal The Indonesian Journal of Public Health, Vol 13, No 2 Desember 2018, h. 269

¹⁵ Ikhsan, A. S. R. *Agenda Cinta Remaja Islam*. Jogjakarta: Diva Press, 2003.

¹⁶ Murtadha Muthahhari, *Fitrah* (Jakarta: Lentera Basritama, 1998), h. 35

Perkawinan hadir dalam mengakomodasi fitrah manusia ini, sekaligus untuk membina rumah tangga. Sebab, perkawinan tidak hanya perkawin hubungan seksual antara suami istri, perkawinan adalah hidup bersama orang terkasih. Perkawinan bisa menjadi salah satu solusi untuk menghindari perbuatan zina, meski ini bukanlah solusi ini. Ahmad Faiz mengatakan bahwa zina adalah jalan menuju kerusakan yang dapat mengakibatkan manusia turun derajatnya dari maratabat mulia menuju derajat hina.¹⁷ Maka, solusi utama untuk tidak terjerumus perbuatan zina adalah dengan tidak berzina. Islam sangat mencela perzinahan karena perbuatan tersebut dapat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Islam meletakkan kebersihan nasab dan pemeliharaan kehormatan/harga diri sebagai salah satu unsur pembentuk ketenteraman hidup bermasyarakat.¹⁸

Zakiah Derajat mengatakan ada tiga faktor penyebab zina, antara lain: faktor internal, eksternal dan lingkungan.¹⁹ Faktor intern yaitu perubahan jasmani yang begitu cepat membuat remaja atau seorang manusia mengalami berbagai kesulitan, terutama penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Dan mengakibatkan pula perubahan sikap terhadap lawan jenis yang semakin tajam. Faktor eksternal ialah penggunaan teknologi yang tidak tetap sasaran. Menggunakan media informasi untuk mengakses pornografi adalah salah satu eksternal yang menyebabkan seseorang bisa terjerumus dalam perzinahan. Sedangkan lingkungan yang mencontohkan perbuatan tidak baik, akan berpengaruh tidak baik bagi seseorang, termasuk dalam tindakan tidak terpuji.

2. Merasa Sudah Siap Menikah

Pernikahan adalah peristiwa sosial yang bisa disaksikan dan dipelajari. Perkembangan kesiapan seseorang untuk melakukan pernikahan bisa terjadi karena adanya faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal hadir karena seseorang telah berusia cukup untuk mengembang tugas dan fungsi dalam perkawinan. Selain itu kesadaran dan niat yang besar juga bisa menjadi pendorong bagi seseorang untuk menikah. Faktor eksternal yang mendorong seorang mahasiswa ingin menikah adalah bertambahnya wawasan yang diperoleh mengenai perkawinan, baik yang formal di kampus maupun non formal pada acara lainnya. Kondisi lingkungan juga bisa berpengaruh, manakala di lingkungan tersebut banyak terjadi pernikahan di kalangan mahasiswa. Kesiapan menikah bagi tiap orang tentu berbeda-beda. Hal yang tak boleh

¹⁷ Ahmad Faiz, *Cita Keluarga Islam* (Jakarta: Serambi, 2002), h. 55

¹⁸ Budi Kisworo, *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*. Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016, h. 22

¹⁹ Zakiah Derajat, *Remaja Harapan dan Tantangan* (Jakarta:Ruhama Press, 1994), h. 459

terjadi adalah dalam merasa siap menikah ini ada sifat tergesa-gesa tanpa pertimbangan yang matang.

3. Dorongan Orang Tua dan Keluarga

Orang tua tentu menginginkan pasangan yang baik bagi anaknya yang kelak mampu membina rumah tangga yang baik. Orang tua harus mengetahui secara jelas bagaimana sifat calon mantunya tersebut. Inilah yang jadi pengaruh munculnya izin untuk menikah dari orang tua bahkan justru orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah pada masa kuliah. Restu orang tua dan keluarga dalam pernikahan menjadi hal yang sangat penting bagi keberlangsungan keluarga tersebut.

E. DAMPAK MENIKAH PADA MASA KULIAH

1. Dampak Positif

a. Hidup Lebih Baik

Reza A.A. Wattimena mengatakan rumah adalah tempat atau keadaan, dimana mereka menemukan kedamaian yang sejati.²⁰ Ketika perkawinan membuahkan ketenangan (sakinah), maka kehidupan anggota keluarga tersebut tentu akan menjadi lebih baik. Seseorang yang telah menikah akan merasa kebahagiaan karena ia telah mengetahui siapa pasangannya. Dengan kebahagiaan itu, maka semangat atau gairah untuk hidup akan meningkat. Setelah menikah kehidupan akan lebih baik apabila terdapat harmonisasi dalam pemenuhan hak dan kewajiban tiap-tiap anggota keluarga, sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang bahagia.

b. Sikap Saling Tolong-Menolong

Tolong-menolong dalam menjalani kehidupan rumah tangga, khususnya antara suami, akan mempererat ikatan kasih sayang di antara keduanya. Sikap ini bermula dari kepedulian satu sama lain. dengan hadirnya sikap tolong-menolong, segala urusan dalam tugas rumah tangga akan menjadi lebih mudah. Sikap ini juga tidak hanya hadir bagi suami istri saja, melainkan bagi seluruh anggota keluarga, bahkan bisa terkait kepada keluarga besar.

c. Belajar Mandiri

Setelah seseorang telah menikah, ia tentu akan mengurus rumah tangganya sendiri. Tidak lagi meminta bantuan kepada orang tua. Sebab, pernikahan dilakukan oleh orang yang sudah mampu dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga.

²⁰ Reza A.A Wattimena, *PERSPEKTIF dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa*, (Yogyakarta: Maharsa, 2017), h. 32

Kemandirian ini akan hadir seiring pemenuhan hak dan kewajiban. Kemandirian juga hadir dari proses belajar seseorang, baik setelah menikah maupun sebelum menikah yang ia peroleh dari pengalaman hidupnya.

2. Dampak Negatif

a. Tidak Maksimal Dalam Menjalankan Tugas Kuliah Dan Rumah Tangga

Allah tidak akan membebani hamba-Nya melebihi kemampuan yang dimiliki. Ketika seseorang telah memutuskan untuk menikah pada masa kuliah, tentu beban yang ditanggung menjadi lebih banyak. Perkuliahan dengan segala aktivitas akademiknya menuntut perhatian yang nyata dalam pemenuhan tugas-tugas kuliah yang tidak selalu mudah. Pada saat yang bersamaan pula ia dituntut untuk melakukan tugas-tugas dalam keluarga. Sehingga kehidupannya akan semakin padat dengan berbagai aktivitas, yang apabila tidak dilakukan dengan perencanaan dan manajemen yang baik akan menyusahakan sehingga dalam kedua aktivitas tersebut tidak dapat berjalan maksimal.

b. Tidak Mampu Menyelesaikan Pendidikan Tepat Waktu

Lulus tepat waktu bagi mahasiswa Strata-1 adalah selama delapan semester. Banyak keuntungan yang diperoleh apabila seseorang lulus tepat waktu, antara lain: tidak menambah biaya pendidikan, lebih memiliki pilihan dalam bekerja, bisa memiliki waktu luang untuk mengembangkan kemampuan diri dan bersosialisasi. Pada posisi tertentu, lowongan pekerjaan juga mengakomodir *fresh graduated*. Sehingga, dengan cepat bekerja, seseorang juga dapat menjalani hidup mandiri. Seseorang yang tidak lulus kuliah tepat waktu, tentu tidak akan merasakan keuntungan lulus tepat waktu seperti dikemukakan di atas. Akan berbeda rasanya jika seorang mahasiswa justru memilih lulus pada waktu yang tepat, bukan tepat waktu. Bagaimanapun keterlambatan adalah hal yang tidak baik. Banyak hal positif yang bisa terlewatkan apabila seseorang tidak mampu menyelesaikan kuliah tepat waktu.

F. SOLUSI

Pernikahan harus dimulai dari kedewasaan. Sebagaimana Sucipto mengatakan, bahwa kedewasaan ialah perpaduan yang seimbang antara jiwa, raga dan intelektual.²¹ Untuk itu kedewasaan ini diperlukan bagi mereka yang hendak menikah. Kemudian, agar keinginan menikah dan kuliah bisa diakomodir, maka diperlukan beberapa hal, antara lain:

²¹ Sucipto, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014, h. 41

1. Mempersiapkan Diri

Seluruh pihak yang ingin melangsungkan pernikahan, hendaknya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin. Kesiapan itu kemudian diukur dari kemampuan untuk melangsungkan pernikahan, khususnya dalam menjalankan peran masing-masing (pemenuhan hak dan kewajiban).

a. Mampu fisik

Kemampuan bisa ditandai dengan kecukupan usia. Pernikahan tidak akan diperbolehkan apabila seseorang baik laki-laki maupun perempuan belum berusia 19 tahun. Pada usia 19 tahun, seseorang dianggap telah mampu memiliki kesiapan fisik yang cukup untuk mengemban tugas dalam perkawinan. Istri misalnya, pada usia 19 tahun, seorang perempuan telah dianggap mampu untuk mengandung untuk meneruskan keturunan yang menjadi salah satu tujuan perkawinan. Sedangkan suami, telah memiliki kekuatan fisik yang membuatnya mampu bekerja guna memenuhi nafkah keluarga.

b. Mampu Psikis

Kemampuan psikis artinya kemampuan mental yang harus dimiliki oleh seseorang yang hendak menikah. Kemampuan ini sering disebut juga sebagai kedewasaan. Maka, perkawinan tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang yang belum memiliki kedewasaan dalam berpikir dan bertindak. Hal ini tentu akan berpengaruh pada pemenuhan hak dan kewajiban serta tugas dalam rumah tangga. Sebab, dilihat secara psikologis, perkawinan seseorang yang masih belum cukup usia atau dibawah umur memberikan dampak yang berpotensi menjadi sebuah trauma.²²

c. Mampu Finansial

Reza A.A. Wattimena berpendapat bahwa ekonomi atau finansial bukan semata urusan jual beli uang, tetapi menghasilkan barangbarang yang bisa memperbaiki kualitas hidup manusia.²³ Kemampuan finansial dalam rumah tangga artinya, kemampuan untuk memenuhi standar kebutuhan pokok setiap anggota keluarga. Pemenuhan kebutuhan tersebut juga harus memiliki jaminan—yang dalam hal ini harusnya dijamin oleh kepala keluarga atau suami—agar keberlangsungan hidup anggota keluarga dan eksistensi rumah tangga dapat terjaga.

²² Jefri Setyawan, Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah. *Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur*. Jurnal Penelitian Psikologi Vol. 7 N0. 2, 2016, h. 17

²³ Reza Wattimena, *Dunia dalam Gelembung* (Jakarta: Evolitera, 2013), h. 11

Pemenuhan kebutuhan ini secara umum diperoleh dari aktivitas bekerja. Pada dasarnya suami yang dibebankan untuk mencari nafkah. Namun, pada kondisi tertentu, istri juga diperbolehkan ikut bekerja demi menopang perekonomian keluarga. Kehidupan ekonomi keluarga yang baik, tentu akan berdampak baik pada kehidupan tiap anggota keluarga, bahkan dapat berdampak positif pula bagi masyarakat. Hal ini tidak dapat serta merta terjadi, melainkan harus ada keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran dalam anggaran rumah tangga. Kemampuan finansial memang bisa dikategorikan sebagai hal yang harus dimiliki oleh setiap keluarga. Sebab, permasalahan ekonomi ini bisa menjadi faktor penyebab perceraian.²⁴

d. Mampu Intelektual

Intelektual atau pengetahuan yang dimaksud ialah pengetahuan terkait dinamika rumah tangga. Pemahaman mengenai keluarga yang kompleks ini diberikan bagi mereka yang akan menikah melalui Kursus Pra-Nikah, yang menurut Khoiruddin Nasution, mestinya mendapat perhatian lebih agar tujuan pernikahan dapat dicapai karena telah diamatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁵ Pemahaman wawasan mengenai kehidupan keluarga ini harus diperoleh bagi seluruh anggota keluarga, khususnya suami istri, baik melalui lembaga yang berwenang maupun memperolehnya dengan mandiri.

2. Aktivitas Positif

Untuk menghindari zina, atau tindakan yang belum pantas dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, hendaknya kehidupan yang indah ini diisi dengan berbagai aktivitas positif untuk mengembangkan seluruh potensi yang ada guna kehidupan yang lebih baik. Aktivitas positif adalah segala aktivitas yang memberi manfaat, baik bagi diri sendiri maupun manfaat kepada orang lain. Aktivitas ini bisa berupa kegiatan bersama kelompok atau komunitas tertentu yang diminati. Misalnya, beraktivitas bersama komunitas pecinta alam, atau sekedar berolahraga untuk kesehatan jasmani yang mengakibatkan seseorang memiliki fokus pada kesehatan fisik, bukan mengedepankan keinginan pemenuhan sahwat belaka.

3. Fokus pada Perkuliahan

²⁴ Lihat Isnawati Rais, *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab Dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014, h. 198 dan Husin Anang Kabalmy, *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)* Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015

²⁵ Lihat Khoiruddin Nasution, *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera*, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015, h. 188

Perkuliahan adalah aktivitas akademik sebagai proses belajar dan mengajar. Mencerahkan perhatian yang sungguh-sungguh pada masa kuliah tentu membuahkan hasil yang tidak akan mengingkari usaha. Mengutamakan diri untuk fokus pada saat kuliah ketimbang memilih memikah bisa jadi adalah pilihan paling bijak. Sebab, pernikahan dan perkuliahan sama-sama membutuhkan tanggungjawab yang besar. Apabila keduanya dilakukan pada saat yang bersamaan dan tidak diikuti dengan manajemen serta niat yang sungguh-sungguh, boleh jadi hal tersebut dapat mendatangkan *mudharat*.

4. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Ibadah

Menurut Syaikh Nawawi al-Bantani, orang yang bertakwa karena landasan keimanan yang membuatnya menjauhi perbuatan maksiat, akan memperoleh kebaikan yang banyak.²⁶ William James mengatakan ibadah merupakan ciri naluriah manusia.²⁷ Melalui ibadah, sebenarnya manusia tengah berupaya melepaskan diri dari keterbatasan dirinya dan menjalin hubungan dengan Realitas Yang Sempurna dan Abadi.²⁸ Ada yang mengidentikkan takwa kepada Allah dengan takut kepada Allah. Ada juga yang mengartikan dengan iman dan amal saleh.²⁹ Upaya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah akan membuat seseorang merasa dekat dengan Tuhan-Nya. Dengan kedekatan ini, seseorang hanya akan terfokus pada apa yang diperintahkan dalam ajaran agama, sehingga bisa terhindar dari perilaku tidak terpuji yang dilakukan sebelum menikah.

G. PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menikah adalah suatu hal yang harus dilakukan dengan pertimbangan yang optimal. Peristiwa hukum ini harus dipahami sebagai peristiwa yang sakral yang membutuhkan komitmen nyata dalam menjalaninya. Untuk itu, bagi yang sedang kuliah dan memiliki kemampuan untuk menikah dan menjaga eksistensi rumah tangga tersebut, maka menikahlah dengan berusaha bertanggungjawab pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga serta tugas akademik. Sedangkan bagi yang sedang kuliah, kemudian memiliki keinginan untuk menikah tapi belum sanggup dalam memenuhi hak dan kewajiban keluarga, hendaklah menahan diri. Sebab, jika menikah, dikhawatirkan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan rumah

²⁶ Syaikh Nawawi al-Bantani, *Terjemah Nasha-ihul 'Ibad* (Surabaya: Gita Media Press, 2008), h. 27

²⁷ Syekh Tosun Bayrak, Murtadha Mutahhari, *Energi Ibadah* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007), h. 12

²⁸ Ibid, h. 17

²⁹ A. Mustofa Bisri, *Saleh Ritual, Saleh Sosial* (Yogyakarta: DIVA Press, 2016) h. 31

tangga dan tugas akademik. Bagaimanapun, pernikahan harus dilandasi oleh kemampuan, bukan ketergesaan dan menyamping hal baik lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bantani, Syaikh Nawawi. *Terjemah Nasha-ihul 'Ibad*. Surabaya: Gita Media Press, 2008
- Al-Maliki, Abdurrahman. *As Siyasa Al Iqtishadiyah Al Mutsa*, 1963.
- Bayrak, Syekh Tosun. Muthahari, Murtadha. *Energi Ibadah*. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- Bisri, A. Mustofa. *Saleh Ritual, Saleh Sosial*. Yogyakarta: DIVA Press, 2016.
- Derajat, Zakiah. *Remaja Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama Press, 1994.
- Faiz, Ahmad. *Cita Keluarga Islam*. Jakarta: Serambi, 2002.
- Fromm, Ercih. *The Art of Loving*. Yogyakarta: Basabasi, 2018.
- Ikhsan, A. S. R. *Agenda Cinta Remaja Islam*. Jogjakarta: Diva Press, 2003.
- Kabalmay, Husin Anang. *Kebutuhan Ekonomi Dan Kaitannya Dengan Perceraian (Studi Atas Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Ambon)* Tahkim Vol. XI No. 1, Juni 2015.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Kisworo, Budi. *Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis*. Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam, Vol. 1, No.1, 2016.
- Muhtar, Ali. *Problematika Konsep Kafa'ah dalam Fiqih (Kritik dan Reinterpretasi)*, Jurnal Hukum Islam Vol. 16 No 2, Desember 2018.
- Muthahari, Murtadha. *Fitrah*. Jakarta: Lentera Basritama, 1998.
- Nasution, Khoiruddin. *Membangun Keluarga Bahagia (Smart)*, Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008
- , *Peran Kursus Nikah Membangun Keluarga Sejahtera* dalam Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. 2, Juli 2015.
- Ohee, Christine. Purnomo, Windhu. *Pengaruh Status Hubungan Berpacaran Terhadap Perilaku Pacaran Berisiko Pada Mahasiswa Perantau Asal Papua Di Kota Surabaya*. Jurnal The Indonesian Journal of Public Health, Vol 13, No 2 Desember 2018.
- Rais, Isnawati. *Tingginya Angka Cerai Gugat (Khulu') Di Indonesia; Analisis Kritis Terhadap Penyebab dan Alternatif Solusi Mengatasinya*. AL-'ADALAH Vol. XII, No. 1 Juni 2014.
- Setyawan, Jefri. Rizka Hasna Marita, Ismi Kharin, Miftakhul Jannah. *Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur*. Jurnal Penelitian Psikologi Vol. 7 NO. 2, 2016.

Shihab, M. Quraish. *Lentera Hati*. Bandung: Mizan, 1994.

-----, *Pengantin Al-Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati, 2016.

Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam Dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Total Media, 2016.

Sucipto, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Perspektif Interdisipliner*, Jurnal ASAS, Vol.6, No.2, Juli 2014.

Tandrianti, Al'aina Zilly. Darminto, Eko. *Perilaku Pacaran Pada Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Tulungagung*, Jurnal BK UNESA Vol 9, No 1 (2018).

Tihami dan Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Wattimena, Reza, A.A. *Dunia dalam Gelembung*. Jakarta: Evolitera, 2013.

-----, *Perspektif: Dari Spiritualitas Hidup sampai dengan Hubungan Antar Bangsa*. Yogyakarta: Maharsa, 2017.